



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :743/PID.B/2013/PN.RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **OKI SUMBARA alias OKI**
Tempat lahir : Bagan Batu (Riau)
Umur / Tgl. Lahir : 21 Tahun / 11 Maret 1992
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Blok B Kepenghuluan Bagan Sapta Permai
Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan
Hilir
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

- Penyidik sejak tanggal 01 September 2013 s/d 20 September 2013 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2013 s/d 30 Oktober 2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2013 s/d tanggal 19 Nopember 2013
- Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Nopember 2013 s/d tanggal 19 Desember 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan tanggal 8 Januari 2013
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Januari 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan 30 Maret 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya IRVAN ZULNIJAR, SH dan KALNA SURYA SIR, SH berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim nomor 743/Pid.SUS/2013.

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **OKI SUMBARA alias OKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana dakwaan melanggar pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **OKI SUMBARA alias OKI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan
- 3 Menjatuhkan kepada terdakwa **OKI SUMBARA alias OKI** pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kemeja seragam sekolah SMA warna putih
- 1 (satu) helai rok seragam sekolah SMA warna biru langit

Dirampas untuk dimusnahkan

- 5 Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (LIMA RIBU RUPIAH)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa Telah mengajukan pledoi secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberi keringanan hukuman bagi terdakwa karena terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena suka sama suka dan tidak ada paksaan sama sekali dan terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pledoi tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan atas reflik tersebut Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pledoi semula

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **OKI SUMBARA alias OKI** pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2013 di Jalan Garuda Paket C Kepenghuluan Pelita Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Depan Kantor Camat Bagan Sinembah Simpang Paket A atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ”**membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa , tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya , dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu , baik di dalam maupun diluar perkawinan**”, adapun perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara : --

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira jam 21.00 wib terdakwa menelepon saksi / korban Neny Suriyani alias Neny dan mengatakan kepada saksi / korban Neny Suriyani alias Neny “aku mau merantau ke Palembang , biar adek disini dulu, nanti kalau surat cerai abang sudah keluar , abar abang balek lagi kemari” , lalu dijawab oleh saksi / korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Neny Suriyani alias Neny “adek ngak mau tanpa abang, pokoknya adek tetap harus ikut”, dan dijawab oleh terdakwa “ngak usah, biar abang kerja duru nyari uang, nanti kalau adek sudah tamat sekolah baru abang pulang kemari” , terdakwa mendengar suara saksi Neny Suriyani alias Neny menangis dan saksi Neny Suriyani alias Neny sambil mengatakan kepada terdakwa “adek harus ikut”, dijawab oleh terdakwa “terserah adek kalau mau ikut”. Kemudian terdakwa mengirim pesan melalui handphone kepada handphone saksi Neny Suriyani alias Neny menentukan dimana besok ketemuan lalu terdakwa menentukan tempat ketemuannya yang terletak di depan camat Bagan Sinembah.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 sekira jam 11.00 wib di depan kantor Camat Bagan Sinembah terdakwa menemui saksi / korban Neny Suriyani alias Neny yang sudah menunggu dengan berpakaian sekolah SMA dengan membawa tas yang berisikan pakaian , setelah bertemu terdakwa bersama saksi Neny Suriyani alias Neny menunggu Bus ALS di Simpang Paket B kemudian sekira jam 15.00 wib terdakwa dengan saksi / korban Neny Suriyani alias Neny naik mobil Bus ALS dengan tujuan Palembang dan sampaidi Palembang pada Hari Selasa Sore tanggal 27 Agustus 2013 tepatnya di Bayung Lencir di tempat / rumah Pak RW yang bernama saudara Wapa dimana menantunya Bapak Wapa merupakan teman terdakwa dan di rumah tersebut terdakwa bersama saksi Neny Suriyai alias Neny menumpang menginap sambil menunggu dapat Pekerjaan . Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 saksi Neny Suriyani alias Neny lagi berada di dalam rumah tersebut melihat handphone miliknya yang sedang di charger kemudian saksi Neny Suriyani alias Neny mengambil handphonenya dan mengirimkan pesan ke handphone orang tua saksi Neny Suriyani alias Neny memberitahukan alamat rumah sebagai tempat tinggal saksi Neny Suriyani alias Neny dengan terdakwa .

-----Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar **Pasal 332 ayat (1) Ke 1 KUHP. --**



Atau Kedua

----- Bahwa ia terdakwa **OKI SUMBARA alias OKI** pada Bulan Agustus Tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam Bulan Agustus tahun 2013 di Jalan Soebrantas Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Roka Hilir tepatnya di Pondok – Pondok Kolam Pancing atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ”dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan , memaksa , melakukan tipu muslihat , serangkaian kebohongan , atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, adapun perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara : -----

- Bahwa pertama kali saksi Neny Suriyani alias Neny dengan terdakwa melakukan hubungan badan / persetubuhan selayaknya hubungan suami istri di Wisma Teratai yang tanggal dan hari saksi Neny Suriyani alias Neny tidak ingat lagi akan tetapi saksi Neny Suriyani alias Neny ingat kejadian tersebut dilakukan pada siang hari. Lalu di Jalan Soebrantas Bagan Batu tepatnya di Pondok – Pondok Kolam Pancing sekira bulan Agustus Tahun 2013 yang tanggal dan harinya saksi Neny Suriyani alias Neny tidak mengingatnya, dimana di Pondok Pondok Kolam Pancing telah terjadi lagi persetubuhan / hubungan suami istri antara terdakwa dengan saksi Neny Suriyani alias Neny. Hubungan persetubuhan tersebut sudah sering dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi / korban Neny Suriyani alias Neny , dimana saksi / korban melakukan hubungan persetubuhan tersebut karena diancam akan dibunuh kalau saksi / korban Neny Suriyani alias Neny tidak mau melakukan persetubuhan tersebut dengan terdakwa.
- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 400 / UM – PK / 2013 / 1420 tanggal 06 September 2013 yang ditandatangani oleh dr. JOSAFAT R.S selaku Dokter di Puskesmas Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah didapat Hasil Pemeriksaan yakni yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil pemeriksaan Medis Benar yang bersangkutan mengalami luka robek pada jam 6 dan jam 3.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar **Pasal 82 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.** -----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1 Saksi NENY SURIYANI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi berumur 17 tahun
- Bahwa saksi sudah setahun lebih pacaran dengan terdakwa
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa sudah mempunyai isteri
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa sudah menikah karena isterinya datang kerumah saksi dan memberitahu saksi dan orangtua saksi selanjutnya saksi menelpon terdakwa memberitahukan hal tersebut
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi kalau terdakwa mau ke Palembang
- Bahwa terdakwa ada mengatakan kalau saksi tinggal dulu di Baganbatu sambil proses cerai terdakwa bersama isterinya dan saksi masih sekolah sampai tamat selanjutnya kalau semua sudah selesai terdakwa baru akan pulang dari Palembang
- Bahwa mendengar penjelasan terdakwa tersebut saksi tidak mau ditinggalkan oleh terdakwa saksi tidak bisa hidup dtanpa terdakwa
- Bahwa selanjutnya saksi mau ikut dengan terdakwa meskipun terdakwa menolaknya dan karena saksi menangis terus akhirnya terdakwa tidak bisa menolak saksi untuk ikut ke Palembang dan terdakwa mengatakan kalau ia akan naik Bus dari depan Kantor Camat Bagan Sinembah
- Bahwa selanjutnya saksi menunggu didepan kantor camat Bagan Sinembah yang sebelumnya saksi diantarkan oleh Ida teman saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi saat pergi tersebut menggunakan seragam SMA
- Bahwa kemudian datang terdakwa ke depan Kantor Camat Bagan Sinembah dengan membawa tas dan saat berjumpa dengan terdakwa, terdakwa masih membujuk saksi untuk tidak ikut ke Palembang, namun saksi tetap mau ikut
- Bahwa selanjutnya saksi bersama terdakwa naik Bus ALS menuju Palembang
- Bahwa saksi bersama terdakwa menginap di rumah saudara terdakwa di Bayung Lencir/Palembang
- Bahwa saksi pacaran dengan terdakwa tidak diketahui oleh orangtua saksi namun semenjak isteri terdakwa datang ke rumah orangtua baru mengetahuinya dan orang tua saksi melarang saksi berhubungan dengan terdakwa
- Bahwa selama pacaran dengan terdakwa, saksi dan terdakwa sudah sering melakukan hubungan suami isteri
- Bahwa saksi melakukan hubungan suami isteri dengan terdakwa tidak dipaksa oleh terdakwa namun dengan bujuk rayuan sebagaimana orang pacaran
- Bahwa cara terdakwa dan saksi melakukan hubungan badan tersebut saksi dan terdakwa masing-masing membuka pakaian dan kemudian terdakwa menciumi saksi kemudian memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi sampai mengeluarkan sperma dan begitulah setiap kali melakukan hubungan suami isteri
- Bahwa saksi pertama melakukan hubungan badan dengan terdakwa di Wisma Teratai, ada juga di daerah kolam pancing, dikebun sawit ada juga di rumah
- Bahwa saksi mencintai terdakwa namun tidak disetujui oleh orangtua saksi karena terdakwa sudah mempunyai isteri

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2 Saksi RIADI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orangtua korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tanggal 26 Agustus 2013 saksi mendapati anak saksi yaitu saksi korban sudah jam 14.00 Wib tidak pulang dari sekolah
- Bahwa biasanya saksi korban sudah pulang pada jam 14.00 Wib dan kemudian saksi menjadi curiga dan selanjutnya berusaha mencari saksi korban
- Bahwa selanjutnya saksi mencari kerumah teman teman saksi korban dan saat dirumah Teman saksi korban yang bernama Ida, Ida mengatakan kalau pagi harinya ia mengantarkan saksi korban ke depan Kantor Camat Bagan Sinembah menurut cerita saksi korban, saksi korban akan ikut bersama terdakwa ke Palembang
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi rumah Terdakwa dan terdakwa memang pergi dari rumah dan selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut ke Polisi
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi korban pacaran dengan terdakwa karena isteri terdakwa datang kerumah dan menjelaskan kalau terdakwa sudah punya isteri dan mengingatkan kalau saksi korban jangan lagi mengganggu terdakwa
- Bahwa selanjutnya saksi berusaha mencari saksi korban
- Bahwa setelah mencari informasi kemudian saksi menemukan anak terdakwa sedang berada di Bayung Lencir dan kemudian menjemput saksi korban bersama terdakwa dan kemudian menyerahkan terdakwa ke kantor polisi
- Bahwa menurut keterangan saksi korban terdakwa dan korban sudah sering melakukan hubungan suami isteri
- Bahwa anak saksi saat ini masih berusia 17 tahun dan masih sekolah di SMA 2 Bagan Sinembah

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3 Saksi SAFARIDA ALS IDA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi berumur 16 tahun
- Bahwa saksi teman satu sekolah dengan saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 saksi mengantarkan saksi korban ke depan kantor camat Bagan Sinembah karena kata korban ia mau pergi bersama terdakwa
- Bahwa setahu saksi korban dan terdakwa memang berpacaran dan sudah satu tahun lebih
- Bahwa pada siang harinya orang tua korban menanyakan korban kepada saksi tentang korban dan saksi mengatakan kalau korban pergi bersama terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4 Saksi MUHAMMAD NUR HALIM SIREGAR dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awal kejadian saksi korban tidak pulang kerumah dari sekolah dan karena tidak pulang saksi mencari korban bersama saksi Riadi dan menanyakan kepada teman-teman korban
- Bahwa dari keterangan teman korban yang bernama Ida saksi korban pergi bersama terdakwa
- Bahwa saksi juga mencari korban ditempat kerja terdakwa namun terdakwa sudah tidak bekerja lagi
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi rumah Terdakwa dan terdakwa memang pergi dari rumah dan selanjutnya saksi bersama saksi Riadi melaporkan hal tersebut ke Polisi
- Bahwa setelah mencari informasi kemudian saksi mendapat informasi kalau korban bersama terdakwa sedang berada di Bayung Lencir dan kemudian menjemput korban bersama terdakwa dan kemudian menyerahkan terdakwa ke kantor polisi
- Bahwa menurut keterangan korban terdakwa dan korban sudah sering melakukan hubungan suami isteri

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **OKI SUMBARA alias OKI** yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 sekira pukul 7.15 wib Bertempat di Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah terdakwa pergi bersama saksi korban dengan menumpang Bus ALS menuju Palembang tanpa sepengetahuan orangtua korban
- Bahwa terdakwa dan korban turun di Bayung Lencir dan disana tinggal dirumah saudara terdakwa
- Bahwa terdakwa sudah setahun lebih berpacaran dengan saksi korban
- Bahwa sebelum pergi ke Palembang terdakwa ada mengatakan kepada korban supaya korban tinggal dulu di Bagan Batu nanti setelah perceraian terdakwa dengan isteri terdakwa baru terdakwa pulang
- Bahwa saksi korban tidak mau ditinggal dan mau ikut bersama terdakwa sambil terdakwa membujuk saksi korban untuk tinggal saja di Bagan Batu saksi korban terus menangis dan tetap memaksa ikut bersama terdakwa
- Bahwa terdakwa sudah sering melakukan hubungan suami isteri dengan korban
- Bahwa pertama melakukan hubungan suami isteri dengan korban di Wisma Teratai Bagan Batu pernah juga di pinggir kolam pancing, ada juga di kebun sawit dan juga dirumah
- Bahwa dalam melakukan hubungan badan dengan korban terdakwa tidak pernah memaksa korban dan kami memang suka sama suka
- Bahwa cara terdakwa dan saksi melakukan hubungan badan tersebut saksi dan terdakwa masing-masing membuka pakaian dan kemudian terdakwa menciumi saksi kemudian memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi sampai mengeluarkan sperma dan begitulah setiap kali melakukan hubungan suami isteri
- Bahwa terdakwa pacaran dengan korban sebelum terdakwa mengenal isteri terdakwa namun karena terdakwa dijodohkan akhirnya terdakwa menikah dengan isteri terdakwa dan terdakwa sudah berusaha menjelaskan keadaan tersebut namun saksi korban tidak mau putus dan saat terdakwa mau ke Palembang untuk mencari kerja saksi korban tetap memaksa ikut dengan terdakwa
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa

- 1(satu) helai baju kemeja seragam sekolah SMA warna putih
- 1 (satu) helai rok seragam sekolah SMA warna biru langit

, barang bukti mana telah disita dengan menurut ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Keterangan Nomor : 400 / UM – PK / 2013 / 1420 tanggal 06 September 2013 yang ditanda tangani oleh dr. JOSAFAT R.S selaku Dokter di Puskesmas Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah didapat Hasil Pemeriksaan yakni yang berdasarkan hasil pemeriksaan Medis Benar yang bersangkutan mengalami luka robek pada jam 6 dan jam 3.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban masih berusia 17 tahun dan masih sekolah di SMA 2 Bagan Sinembah
- Bahwa terdakwa sudah mempunyai isteri
- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 sekira pukul 7.15 wib Bertempat di Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah terdakwa pergi bersama saksi korban dengan menumpang Bus ALS menuju Palembang tanpa sepengetahuan orangtua korban
- Bahwa terdakwa dan korban turun di Bayung Lencir dan disana tinggal dirumah saudara terdakwa
- Bahwa terdakwa sudah setahun lebih berpacaran dengan saksi korban
- Bahwa sebelum pergi ke Palembang terdakwa ada mengatakan kepada korban supaya korban tinggal dulu di Bagan Batu nanti setelah perceraian terdakwa dengan isteri terdakwa baru terdakwa pulang
- Bahwa saksi korban tidak mau ditinggal dan mau ikut bersama terdakwa sambil terdakwa membujuk saksi korban untuk tinggal saja di Bagan Batu saksi korban terus menangis dan tetap memaksa ikut bersama terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah sering melakukan hubungan suami isteri dengan korban
- Bahwa pertama melakukan hubungan suami isteri dengan korban di Wisma Teratai Bagan Batu pernah juga di pinggir kolam pancing, ada juga di kebun sawit dan juga di rumah
- Bahwa dalam melakukan hubungan badan dengan korban terdakwa tidak pernah memaksa korban dan kami memang suka sama suka
- Bahwa cara terdakwa dan saksi melakukan hubungan badan tersebut saksi dan terdakwa masing-masing membuka pakaian dan kemudian terdakwa menciumi saksi kemudian memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi sampai mengeluarkan sperma dan begitulah setiap kali melakukan hubungan suami isteri
- Bahwa terdakwa pacaran dengan korban sebelum terdakwa mengenal isteri terdakwa namun karena terdakwa dijodohkan akhirnya terdakwa menikah dengan isteri terdakwa dan terdakwa sudah berusaha menjelaskan keadaan tersebut namun saksi korban tidak mau putus dan saat terdakwa mau ke Palembang untuk mencari kerja saksi korban tetap memaksa ikut dengan terdakwa
- Bahwa selanjutnya orangtua korban mencari korban dan terdakwa dan setelah diketemukan saksi korban dijemput di Bayung Lencir dan dibawa pulang ke Bagan Sinembah selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polisi
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kesatu Melanggar pasal Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua melanggar pasal 82 Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang condong untuk terbukti dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu Melanggar pasal Pasal 82 Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ,yang unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang ;
- 2 Dengan sengaja Memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa **OKI SUMBARA alias OKI** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Unsur Dengan Sengaja Memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa pada delik-delik kesengajaan, kesengajaannya selalu harus diarahkan pada kelakuan dan akibat konstitutifnya, dengan demikian kesengajaan ditujukan justru terhadap terciptanya keadaan yang melawan hukum itu, dengan demikian kesalahan dalam hal kesengajaan selalu ditujukan kepada sifat melawan hukumnya perbuatan ;

Menimbang, bahwa unsure diatas sifatnya adalah alternative, sehingga apabila salah satu unsur diatas telah terpenuhi maka unsur-unsur yang lain tidaklah perlu dipertimbangkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sarana apakah yang telah dipergunakan oleh terdakwa, maka hal tersebut hanyalah dapat diketahui dengan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil melakukan perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan, kesopanan atau perbuatan yang keji, perbuatan itu meliputi nafsu birahi, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa saksi korban masih berusia 17 tahun dan masih sekolah di SMA 2 Bagan Sinembah
- Bahwa terdakwa sudah mempunyai isteri
- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 sekira pukul 7.15 wib Bertempat di Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah terdakwa pergi bersama saksi korban dengan menumpang Bus ALS menuju Palembang tanpa sepengetahuan orangtua korban
- Bahwa terdakwa dan korban turun di Bayung Lencir dan disana tinggal dirumah saudara terdakwa
- Bahwa terdakwa sudah setahun lebih berpacaran dengan saksi korban
- Bahwa sebelum pergi ke Palembang terdakwa ada mengatakan kepada korban supaya korban tinggal dulu di Bagan Batu nanti setelah perceraian terdakwa dengan isteri terdakwa baru terdakwa pulang
- Bahwa saksi korban tidak mau ditinggal dan mau ikut bersama terdakwa sambil terdakwa membujuk saksi korban untuk tinggal saja di Bagan Batu saksi korban terus menangis dan tetap memaksa ikut bersama terdakwa
- Bahwa terdakwa sudah sering melakukan hubungan suami isteri dengan korban
- Bahwa pertama melakukan hubungan suami isteri dengan korban di Wisma Teratai Bagan Batu pernah juga di pinggir kolam pancing, ada juga di kebun sawit dan juga dirumah
- Bahwa dalam melakukan hubungan badan dengan korban terdakwa tidak pernah memaksa korban dan kami memang suka sama suka



- Bahwa cara terdakwa dan saksi melakukan hubungan badan tersebut saksi dan terdakwa masing-masing membuka pakaian dan kemudian terdakwa menciumi saksi kemudian memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi sampai mengeluarkan sperma dan begitulah setiap kali melakukan hubungan suami isteri
- Bahwa terdakwa pacaran dengan korban sebelum terdakwa mengenal isteri terdakwa namun karena terdakwa dijodohkan akhirnya terdakwa menikah dengan isteri terdakwa dan terdakwa sudah berusaha menjelaskan keadaan tersebut namun saksi korban tidak mau putus dan saat terdakwa mau ke Palembang untuk mencari kerja saksi korban tetap memaksa ikut dengan terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah membujuk saksi korban untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan cara merayu saksi korban kemudian baik korban maupun terdakwa membuka pakaian kemudian terdakwa menciumi saksi korban dan memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi korban sampai mengeluarkan sperma dan perbuatan hubungan suami isteri tersebut sudah sering dilakukan terdakwa bersama saksi korban padahal terdakwa mengetahui kalau korban masih SMA dan belum berumur 18 tahun, sehingga perbuatan cabul jelas terpenuhi dan dilakukan dengan rangkaian bujuk rayu serta perbuatan tersebut jelas dilakukan terdakwa dengan sadar dan dengan maksud supaya perbuatan terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul terlaksana walaupun sebenarnya rangkaian perbuatan tersebut mengarah pada perbuatan persetubuhan namun perbuatan cabul tersebut apabila dimasukkan pada perbuatan persetubuhan otomatis telah terpenuhi karena cabul adalah awal dari persetubuhan perbuatan cabul belum tentu persetubuhan namun persetubuhan jelas sudah memenuhi kategori perbuatan cabul dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap sebagaimana diuraikan diatas perbuatan materiil yaitu persetubuhan dengan anak sudah terbukti terhadap terdakwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta bahwa pada saat kejadian Saksi Korban belum berusia 18 tahun sehingga terqualifikasi sebagai anak-anak maka Majelis Hakim dapat mengkontruksikan Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Saksi Korban karena adanya tipu muslihat dari Terdakwa sehingga unsure ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenaar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana ia terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari Gustav Radbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menuimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa adalah dilakukan atas dasar pacaran dan karena tidak disetujui oleh orangtua, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang salah dan jelas melanggar hukum namun kesalahan tersebut bukan hanya pada terdakwa namun dominan juga pada diri korban sendiri sehingga tidak adil jika kita membabi buta menjatuhkan hukuman yang berat bagi terdakwa apalagi terdakwa masih muda dan korban juga menyayangi terdakwa sehingga Majelis merasa putusan yang akan dijatuhkan tersebut benar benar sebagai pembelajaran bagi semua pihak dan bukan untuk merendahkan martabat manusia sehingga dengan hukuman tersebut baik terdakwa maupun korban bahkan pihak keluarga sendiri ataupun masyarakat sekita dapat sama sama menginyafi tentang pergaulan anak muda dengan keterbukaan informasi serta mengupayakan agar hal ini tidak terulang lagi bagi anak muda yang lain

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pasal yang termuat dalam Dakwaan ini mengharuskan adanya pidana denda terhadap perbuatan Terdakwa, maka sudah tepat jika Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda dalam amar Putusan di bawah ini, yang mana jika Terdakwa tidak mampu untuk membayar denda yang diwajibkan, maka diganti dengan hukuman pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1(satu) helai baju kemeja seragam sekolah SMA warna putih
- 1 (satu) helai rok seragam sekolah SMA warna biru langit

Akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- sifat perbuatan terdakwa

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diaktikan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 82 Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan, dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa OKI SUMBARA ALIAS OKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ““ Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul ” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa OKI SUMBARA ALIAS OKI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun
- 3 Menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
- 4 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 6 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) helai baju kemeja seragam sekolah SMA warna putih
 - 1 (satu) helai rok seragam sekolah SMA warna biru langit

Dirampas untuk dimusnahkan

- 7 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Senin tanggal 17 Maret 2014, oleh kami : HENDRI SUMARDI,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, P.H.H.P.SIANIPAR , SH dan MAHARANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEBORA MANULLANG, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh TRISNAWATI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh HIRAS, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

P.H.H.P. SIANIPAR.SH.

HENDRI SUMARDI.SH..MH

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH

Panitera Pengganti,

TRISNAWATI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)